



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat,
Telp. (021) 89970351, 89970352 Fax. : (021) 89970352 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI NOMOR : 421/147 - Disdik

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AT TAQWA 02 KECAMATAN BABELAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan At Taqwa Cabang II Pulo Asem Babelan Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMA At Taqwa 02 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan At Taqwa Cabang II Pulo Asem Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi telah terpenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA At Taqwa 02 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Memperhatikan :
- Akta Notaris Soedirdja, SH Tanggal 17 Desember 1986 Nomor – 16 – tentang Yayasan At Taqwa Cabang II Pulo Asem Babelan di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN AT TAQWA CABANG II
PULO ASEM BABELAN**

Alamat : Jl. Masjid Jami Hidayatulloh Pulo Asem
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menengah Atas (SMA) :

Nama : **SMA AT TAQWA 02**

Alamat : Jl. Masjid Jami Hidayatulloh Pulo Asem
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **BEKASI**

Pada Tanggal : **24 APR 2006**



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi;